

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki ketertarikan yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Sejauh ini yang penulis ketahui, belum ada pembahasan tentang Implementasi *corporate social responsibility* Waroeng Spesial Sambal Yogyakarta Perspektif Maqashid Syariah. Dalam review studi terdahulu, penulis mencari, membaca, dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa pembahasan pokok yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, oleh Finarti & Putra (2015) dengan judul *Implementasi Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus pada PT. Bank Bri Syariah*. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa hasil pengukuran maqashid syariah terhadap corporate social responsibility PT BRI Syariah diketahui bahwa indikator program kerja menurut maqashid syariah yang menjadi prioritas utama pada PT BRI Syariah adalah perlindungan terhadap jiwa. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah kegiatan yang dilakukan dan banyak total dana yang digunakan pada tahun 2012 sebesar 26% dari total CSR dari tahun 2013 sebesar 50% dari total dana CSR.

Kedua, oleh Hadi (2012) dengan judul *Implementasi Maqashid Syariah sebagai Indikator Perusahaan Islami*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator tersebut adalah 1) implementasi faktor agama pada perusahaan adalah sebagai identitas perusahaan islami dengan indikator adanya kepatuhan syariah. 2) Implementasi faktor (*nafs*) hidup pada perusahaan menjadi peningkatan kualitas sumber daya insani dengan indikator terjaminnya *nafs*, akal dan keluarga karyawan. 3) Implementasi faktor akal pada perusahaan menjadi sistem organisasi dengan indikator penggunaan

manajemen islami. 4) Implementasi faktor keturunan pada perusahaan menjadi keerkahan dan keuntungan dengan indikator tidak melakukan kecurangan dalam usahanya.

Ketiga, oleh Muchlis dan Sukirman, dengan judul *Implementasi Maqashid Syariah dalam corporate social responsiility di PT Bank Muamalat Indonesia*. Penulias menggunakan *Focus Group Disscussion (FGD)* dalam proses pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep menjaga agama terletak pada kepatuhan syariah, yaitu kewajiban menggunakan jilbab bagi wanita. Konsep menjaga jiwa dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari total penghasilan perbulan. Konsep menjaga akal dijalankan dengan mendirikan lembaga pendidikan bagi karyawan. Konsep menjaga keturunan diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan melalui *ittifaq muamalat* yang mengatur semua jenis kebutuhan karyawan. Akhirnya, konsep menjaga harta menekankan pada kesejahteraan *stakeholder* dan nasabah.

Keempat, penelitian oleh I Made Narsa dan Andry Irwanto dengan judul *Implementasi Tanggung Jawab Sosial PT Petrokimia Gresik pada Masyarakat Lokal: Apa Kata Mereka?*, bahwa pelaksanaan program CSR telah membawa dampak positif dan nyata bagi masyarakat Kelurahan Karangturi. CSR memperbaiki kondisi masyarakat baik pada bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaanm dan penguatan kelembagaan melalui penanganan balita gizi buruk, pemberian beasiswa, maupun kondisi lingkungan berupa ketersediaan air bersih dan keadaan udara.

Kelima, jurnal penelitian yang ditulis oleh Budi Gautama Siregar dengan judul *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pandangan Islam*. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa CSR yang dilakukan bukan melalui aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan praktik yang diperintahkan oleh Allah berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati. Pelaksanaan CSR dalam Islam salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat denan

mendorong produktivitas masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Praktik CSR dalam Islam menekankan pada etika bisnis Islami, karena operasional perusahaan harus terbatas pdari berbagai modus korupsi. Selain menekankan pada aktivitas sosial. Memerhatikan praktik CSR pada lingkungan karena adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah (Siregar, 2015).

Keenam, jurnal penelitian yang ditulis oleh Isma Rasyida dan Fredian Tonny Nasdian (2011) dengan judul *Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelesaian Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya terhadap Komunitas Pedesaan*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan ahwa penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kondisi ekonomi anggota kelompok simpan pinjam berpartisipasi dalam penyelenggaraannya. Penyelenggaraan program ini didominasi oleh peran dan fungsi perusahaan Geothermal sebagai pendaya guna sekaligus pengambil keputusan pada awal pendirian. Stakeholder memiliki derajat keterlibatan yang rendah dengan peran dan fungsi yang berbeda. Masyarakat, yang dalam hal ini seharusnya secara aktif terlibat sebagai subjek dalam program, belum sepenuhnya dapat turut berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan program, sejauh ini tidak terlibat secara langsung. Domain keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan program mempengaruhi sejauh mana partisipasi anggota kelompok simpan pinjam berhubungan dengan dampak sosial ekonomi yang diperoleh juga oleh faktor keterlibatan stakeholder lain (Rosyida & Nasdian, 2011).

Ketujuh, penelitian oleh Tuti Azra dengan judul *Suatu Kajian Literatur: Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa berhasil tidaknya CSR baik bagi perusahaan (misalnya sebagai pembangun citra/image) dan bagi masyarakat (misalnya untuk memberdayakan dan menyejahterakan) tergantung dari keseriusan pihak perusahaan yang akan menerima efek luar biasa apabila program CSR ini murni dilakukan untuk sebuah perbaikan. Penulis

menerapkan ahwa semua pihak yang terkait menaruh perhatian untuk berhasilnya program CSR ini untuk meluas ke masyarakat yang tepat (Azra, 2012).

Kedelapan, penelitian oleh Ani Yuningsih dengan judul Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Publisitas, Citra, dan Etika dalam Profesi Public Relations. Hasil penelitian ini adalah

Adapun ringkasan dari telaah pustaka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Tedahulu

No	Penulis	Judul	Publikasi	Hasil
1	Aan Finarti & Purnama Putra (2015)	Implementasi Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus pada PT. Bank Bri Syariah	SHARE, vol 4	Hasil pengukuran <i>maqashid syariah</i> terhadap <i>corporate social responsiility</i> PT BRI Syariah diketahui bahwa indikator program kerja menurut <i>maqashid syariah</i> yang menjadi prioritas utama pada PT BRI Syariah adalah perlindungan terhadap jiwa. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah kegiatan yang dilakukan dan banyak total dana yang digunakan pada tahun 2012 sebesar 26% dari total CSR dari tahun 2013 sebesar 50% dari total dana CSR (Finarti&Putra, 2015).
2.	Kuncoro Hadi	Implementasi Maqashid Syariah sebagai Indikator Perusahaan Islami	Jurnal Al-Azhar Indonesia, Vol.1, no 3, Maret 2012	Hail penelitian menunjukkan bahwa indikator perusahaan Islami adalah; 1) implementasi faktor agama pada perusahaan adalah sebagai identitas perusahaan islami dengan indikator adanya kepatuhan syariah. 2) Implementasi faktor (<i>nafs</i>) hidup pada

No	Penulis	Judul	Publikasi	Hasil
				perusahaan menjadi peningkatan kualitas sumber daya insani dengan indikator terjaminnya <i>nafs</i> , akal dan keluarga karyawan. 3) Implementasi faktor akal pada perusahaan menjadi sistem organisasi dengan indikator penggunaan manajemen islami. 4) Implementasi faktor keturunan pada perusahaan menjadi keerkahan dan keuntungan dengan indikator tidak melakukan kecurangan dalam usahanya (Hadi, 2012).
3.	Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukiman	Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia	Jamal, Vol 7, No 1 April 2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep menjaga agama terletak pada kepatuhan syariah, yaitu kewajiban menggunakan jilbab bagi wanita. Konsep menjaga jiwa dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari total penghasilan perbulan. Konsep menjaga akal dijalankan dengan mendirikan lembaga pendidikan bagi karyawan. Konsep menjaga keturunan diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan melalui <i>ittifaq muamalat</i> yang mengatur semua jenis kebutuhan karyawan. Akhirnya, konsep menjaga harta menekankan pada kesejahteraan

No	Penulis	Judul	Publikasi	Hasil
				<i>stakeholder</i> dan nasabah.
4.	I Made Narsa dan Andry Irwanto	Implementasi Tanggung Jawab Sosial PT Petrokimia Gresik pada Masyarakat Lokal: Apa Kata Mereka?	Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, Vol 5, Desember 2014	Pelaksanaan program CSR telah membawa dampak positif dan nyata bagi masyarakat Kelurahan Karangturi. CSR memperbaiki kondisi masyarakat baik pada bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan melalui penanganan balita gizi uruk, pemberian beasiswa, maupun kondisi lingkungan berupa ketersediaan air bersih dan keadaan udara.
5.	Budi Gautama Siregar	Penerapan Corporate Social Responsiility (CSR) dalam Pandangan Islam		Pelaksanaan CSR dalam Islam salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat denan mendorong produktivitas masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Praktik CSR dalam Islam menekankan pada etika bisnis Islami, karena operasional perusahaan harus terbatas pdari berbagai modus korupsi. Selain menekankan pada aktivitas sosial. Memerhatikan praktik CSR pada lingkungan karena adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah
6.	Rosyida dan	Partisipasi	ISSN:	

No	Penulis	Judul	Publikasi	Hasil
	Nasdian (2011)	Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya terhadap Komunitas Pedesaan	1978-4333, Vol 05, No.01, Maret 2011	
7	Tuti Azra (2012)	Suatu Kajian Literatur: <i>Implementasi Corporate Social Responsibility</i> di Indonesia.	Polibisnis, Vol 4, No 1, April 2012	
8.				

Sumber: Data Diolah Penulis (2019)

Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan pembahasan mengenai implementasi *Corporate Social Responsibility* dari perspektif ekonomi islam (*maqashid syariah*) maupun non ekonomi islam. Berdasarkan pengetahuan penulis, belum ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Implementasi *Corporate Social Responsibility* Waroeng Spesial Sambal Yogyakarta Perspektif *Maqashid Syariah*.

B. Landasan Teori

1. *Corporate Social Responsibility*

Kotler dan Lee (2005) mendefinisikan CSR sebagai sebuah tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui tindakan bebas untuk menentukan praktek bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan. Bebas dalam definisi tersebut adalah kebebasan dalam menentukan arah bisnis tanpa melanggar hukum atau norma. Keputusan membuat sebuah tanggung jawab social merupakan tindakan sukarela

dari sebuah perusahaan untuk memberikan kontribusi social terhadap komunitas, dalam arti luas adalah kondisi manusia dan lingkungan sekitar perusahaan. Dijelaskan lebih spesifik lagi oleh Wibisono (2007:8) bahwa tanggung jawab perusahaan komitmen perusahaan untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Dari definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban yang dianggap ekonomis dan legal dalam artian hanya kepada *shareholder* (investor) tapi juga mendapat kewajiban melakukan sebuah tanggung jawab sosial kepada yang berkepentingan (Wibisno, 2007).

Dalam mewujudkan komitmen dan tanggung jawab social perusahaan, Kotler dan Lee (2005) mengidentifikasi program yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan tindakan berupa aktivitas yang berkaitan dengan berbagai masalah sosial.

Pertama, cause promotions yaitu tanggung jawab perusahaan berupa kontribusi dana atau penggalangan dana untuk meningkatkan kepekaan akan masalah-masalah social yang dibutuhkan masyarakat dalam menanganinya. Misalnya penyuluhan tentang bahaya narkoba. *Kedua, cause reated marketing* yaitu kontribusi perusahaan dengan cara menganggarkan dana dari pendapatan donasi untuk masalah social tertentu. *Ketiga, corporate social marketing* adalah usaha perusahaan dalam membantu pengembangan maupun penerapan dari program kampanye dengan tujuan untuk merubah perilaku tertentu yang mempunyai pengaruh negative, seperti misalnya kebiasaan berlalu lintas yang beradab.

Keempat, corporate philanthropy adalah inisiatif perusahaan dengan memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih sering dalam bentuk donasi ataupun sumbangan tunai. *Kelima, community volunteering* dalam aktivitas ini perusahaan memberikan

bantuan dan mendorong karyawan, serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat. *Keenam, socially responsible business practices*, ini adalah sebuah inisiatif dimana perusahaan mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan. (Kotler dan Lee, 2005:49)

Dalam memberikan manfaat, perusahaan perlu memiliki prioritas dan strategi. Salah satu prioritas penting adalah eksistensi perusahaan itu sendiri untuk menjadi lembaga bisnis berkelanjutan (kemampuan menghasilkan laba jangka panjang). Hal ini tentunya akan menjadi tujuan yang strategis. Kemampuan menghasilkan laba jangka panjang hanya akan terealisasi jika kehadiran perusahaan dapat berguna dan didukung oleh *stakeholder*. Dukungan *stakeholder* akan terwujud jika dampak negative pada ranah social, ekonomi dan lingkungan bukan hanya dapat diminimalisir, tetapi justru dapat memberikan dampak positif yang besar bagi *stakeholder* (Rachman, 2011:15-16).

Program CSR yang meliputi pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah bagian dari upaya pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini berguna untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki *financial performance* dan akses pada modal, meningkatkan *corporate image* dan penjualan/layanan jasa, memelihara kualitas kerja, memperbaiki keputusan kerja, memperbaiki keputusan pada isu-isu kritis, serta menangani risiko secara lebih efisien dan mengurangi biaya jangka panjang. Beberapa pihak mungkin tidak setuju dengan pernyataan bahwa tanggung jawab social dikaitkan dengan profit perusahaan. Akan tetapi, tidak salahnya jika CSR bisa juga ditafsirkan sebagai investasi, yang berarti bahwa dalam melakukan investasi, perusahaan akan menilai return yang didapatkan. Dengan demikian, CSR bisa ditafsirkan sebagai sebuah tanggung jawab perusahaan (entitas bisnis) kepada *stakeholder* dan *shareholder* (Rachman, 2011:6).

Ada banyak pengertian CSR, seperti salah satunya yang menyatakan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap social/lingkungan serta perusahaan berada. Contoh dari bentuk tanggung jawab itu dapat bermacam-macam, mulai melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat social dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era saat kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang lebih penting daripada sekedar profitability (http://www.usaha-kecil.com/pengertian_csr.html).

Menurut Abu Bakar dan Md Yusof (2015), tanggung jawab social dilaksanakan untuk tiga tujuan, yaitu: (1) untuk memenuhi kewajiban religious (religious obligation) sebagai entitas bisnis syariah; (2) untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh stakeholder seperti karyawan, pemilik moda, deposan, customer, masyarakat, dan juga lingkungan; dan (3) untuk meningkatkan reputasi atau citra sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan (sustainability) bisnisnya.

a. Konsep *Corporate Social Responsibility*

Konsep tanggung jawab sosial yang dirumuskan oleh Carrol (1979:499), yaitu: *economic responsiillities*, *legal responsibilities*, *ethical responsiillities*, dan *discretionary responsibilities*. Carrol menjelaskan empat (4) komponen tersebut sebagai berikut: (Hadi, 2011)

1) Economic responsibilities

Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi, karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan. Keberadaan perusahaan ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi shareholder, seperti meningkatkan keuntungan laba.

2) *Legal responsibilities*

Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku yang pada akhirnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif.

3) *Ethical responsibilities*

Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelambagaan (organisasi) untuk menilai isu ini dimana penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui pilihan nilai tersebut, individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak serta memiliki kegunaan (*utilitas*) atau tidak.

4) *Discretionary responsibilities*

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis. Dalam kaitan ini perusahaan juga ingin dipandang sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) dimana kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat akan memengaruhi reputasi perusahaan. Oleh sebab itu aktivitas yang dilakukan perusahaan sebagai manifestasi *discretionary responsibilities* sering juga disebut sebagai *corporate citizenship*.

Tabel 1.2 Kategori Tanggung Jawab Sosial dan Aktivitas CSR

<i>Economic responsibilities</i>	Melaksanakan good corporate governance yang memungkinkan perusahaan memperoleh maksimalisasi laba
<i>Legal responsibilities</i>	Membayar pajak, mentaati undang-undang ketenaga kerjaan
<i>Ethical responsibilities</i>	Memproduksi produk makanan yang bergizi dan aman bagi konsumen
<i>Discretionary respon</i>	<i>Corporate giving/charity, corporate citizenship, community development</i>

Sumber: Diadaptasi dari Archie B. Carrol, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, The Academy of Management Review

Sedangkan aktivitas corporate citizenship yang bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat (misalnya melalui pemberian pelatihan usaha, pemberian pinjaman lunak, dll) disebut sebagai community development. Penelitian yang dilakukan oleh Peterson (2004) menunjukkan terdapat hubungan yang erat antara pelaksanaan *corporate citizenship* (sebagai salah satu kategori tanggung jawab sosial perusahaan) dengan komitmen karyawan organisasi. Tabel 1.2 menunjukkan program/aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk setiap kategori tanggung jawab sosial tersebut.

b. Paradigma Pelaksanaan *Social Responsibility*

Perusahaan merupakan suatu entitas yang tak lepas dari pertimbangan *trade of* antara harga dan keuntungan dalam berbagai keputusan bisnis. Termasuk dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan tanggung jawab social perusahaan (*corporate social*

responsibility), dan keterbukaan yang dilakukan melalui pengungkapan social (*social disclosure*).

Berbagai alasan yang mendasari perusahaan melakukan pengungkapan social antara lain: (1) keterliatan social perusahaan terhadap masyarakat yang merupakan respon tanggung jawab social perusahaan; (2) keterlibatan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak polusi; (3) meningkatkan nama baik perusahaan, simpati masyarakat, karyawan dan investor; (4) menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat; (5) meningkatkan respon positif norma dan nilai masyarakat; (6) sesuai dengan kehendak investor; (7) membantu program pemerintah seperti konservasi, pelestarian budaya, peningkatan pendidikan, lapangan kerja dan lain sebagainya (Harahap, 1993).

Nor Hadi (2009) menekankan bahwa terdapat dua paradigma pendekatan yang digunakan perusahaan, yaitu:

- 1) *Motive approach*, yaitu praktik tanggung jawab social dan pengungkapan didasarkan motif tertentu pada perusahaan, baik secara social (*social motive*) maupun ekonomi (*economic motive*). Pendekatan motif menumbuhkan praktik tanggung jawab social (*social responsibility*) menjadi *volunteer* sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan.
- 2) Pendekatan sistem (*system approach*), maksudnya bahwa perusahaan melakukan pengeluaran social termasuk pengungkapannya muncul sebagai akibat adanya tuntutan dan pengkondisian suatu sistem yang ada. Sistem ini dapat berupa aturan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang memiliki dampak tertentu jika tidak dipatuhi, baik yang tumbuh dari penetapan manajemen yang merupakan *translasi code of product*, visi dan misi perusahaan serta strategi perusahaan yang ternormakan, maupun peraturan yang timbul (muncul) dari pihak

luar seperti pemerintah (UU. No. 40 Tahun 2007 dan Kepmen Keuangan No. KEP-04/MBU/2007), standard, Peraturan Pasar Modal, SAK, adat istiadat masyarakat maupun konvensi. Sehingga pelanggaran terhadap pelaksanaan kinerja social dan pengungkapan social akan berimplikasi tertentu terhadap perusahaan

c. Bentuk-Bentuk CSR

Beberapa ahli mejabarkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban perusahaan, satu diantaranya adalah Weist (1994). Berikut bentuknya:

- 1) Perusahaan harus bekerja sebagai sistem yang terbuka dua arah dengan penerimaan masukan secara terbuka dari masyarakat dan memaparkan operasinya kepada publik.
- 2) Perusahaan harus mengkalkulasikan biaya social maupun manfaat dari suatu aktivitas, produk, atau jasa dan mempertimbangkannya secara cermat agar dapat diputuskan apakah kegiatan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak.
- 3) Memperhitungkan biaya social dari setiap aktivitas, produk, atau jasa ke dalam harga sehingga konsumen membayar atas dampak konsumsinya terhadap masyarakat.
- 4) Perusahaan melibatkan diri dalam aktivitas social, sesuai dengan kompetensinya dimana terdapat kebutuhan social yang penting.

d. Keuntungan Penerapan CSR

Keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan CSR dikemukakan oleh Kolter dan Lee (2005) dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Meningkatkan penjualan dan penguasaan pasar dalam survei yang pernah dilakukan, 75 persen dari konsumen mengatakan bahwa keputusan untuk membeli sesuatu dipengaruhi oleh reputasi dari perusahaan yang bertanggung jawab kepada lingkungan, dan 8 dari 10 orang mau untuk membayar lebih apabila produk tersebut ramah lingkungan (Klein, 1990).

- 2) Memperkuat penempatan merek/brand perusahaan. Sebagai contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan program amal, nama/merek dari perusahaan tersebut akan dikenal oleh masyarakat. Contoh: *The Coffee Beans*.
- 3) Menambah/memperbesar kekuatan dan image dari perusahaan. Sebagai contoh *Mc Donald* yang telah melakukan pemberdayaan komunitas sekitarnya, memiliki image yang bagus di mata public. Sehingga pada waktu ada perusuh di Los Angeles tahun 1992, McDonald dapat terlindungi dengan baik.
- 4) Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan menahan pegawai/karyawan. Berdasarkan survei setengah dari 2100 lulusan MBA mau bekerja di perusahaan yang mengadakan CSR, walaupun dengan gaji yang lebih rendah.
- 5) Mengurangi biaya operasional. Sebagai contoh adanya *The Body Shop* yang melakukan CSR dalam rangka tidak mencoba kosmetik kepada binatang “*No Animal Testing*” dengan ini *The Body Shop* lebih dikenal oleh orang dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya-biaya operasional seperti halnya biaya iklan.
- 6) Meningkatkan daya tarik investor dan penelita keuangan. Dengan adanya CSR yang dilakukan oleh perusahaan, dapat meningkatkan nilai saham. Dari hal tersebut maka timbul adanya kemampuan untuk menarik investor-investor baru dan mengurangi resiko-resiko dalam perusahaan.

2. Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshad yang memiliki arti maksud dan tujuan, sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber mata air, yaitu jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Syariah memuat hukum-hukum Allah yang ditetapkan sebagai pedoman hidup manusia agar diterapkan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat (Asmawi, 2012:108). Syariah juga

dipahami sebagai tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Jaya, 1996:5).

Konsep maqashid syariah telah dimulai dari masa Al-Juwani yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam Al Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fiqh bermahdzab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam Al-Syatibi. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada Juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al-Ssyatibi, pada dasarnya syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*Mashalih al-'ibad*) baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan inilah yang menjadi maqashid syariah (Fitriyani, 2014:21).

Sepadan dengan As Syathibi, Auda (2008:2) mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan atau maksud dari pemberlakuan hukum Islam. Sedangkan menurut 'Aalal al-Fasi, maqashid syariat dan beberapa rahasia yang terkandung dalam setiap produk hukumnya. Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi (Shuffah, 2013:2).

Tujuan penetapan hukum atau yang dikenal dengan istilah maqashid syariah memiliki inti teori adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syariah adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada kemaslahatan (Shidiq, 2009:118). Menurut Asy Syatibi, maqashid dapat dilihat dari dua bagian, yaitu tujuan *al syari'* (*qasd al-syari'*) dan tujuan mukallaf (*qasd-mukalaf*). Berdasarkan tujuan *al-Syari'* bahwa tujuan awal penetapan hukum syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama.

Dalam ekonomi Islam, maqashid syariah merujuk pada keseluruhan tujuan dan maksud dalam transaksi dan kegiatan keuangan dan mencakup:

- 1) Sirkulasi Kekayaan, mencakup seluruh proses yang berhubungan dengan bagaimana mendapatkan kekayaan, konsumsi, dan distribusi.
- 2) Praktik keuangan yang transparan dan adil, yaitu memfasilitasi realisasi masalah dan meminimaisir kesulitan dan kerugian dalam transaksi keuangan. Keadilan pada dimensi mikro dan makro, yaitu tujuan sirkulasi kekayaan berhuugan dengan tujuan makro syariah, sedangkan tujuan keadilan dan transparansi berkaitan dengan tujuan dimensi mikro dalam instrument dan mekanismen transaksional.

a. Kerangka Maqashid Syariah

Asy-Syatibi mengelompokkan masalah kedalam tiga kelompok yaitu kebutuhan (*daruriyyat*), pelengkap (*hajiyyat*), dan perhiasan (*tahsiniyat*) (Mohammed et al., 2015). Kebutuhan adalah elemen-elemen yang jika tidak diimbangi oleh sistem nasional akan mengakibatkan kekacauan. Kebutuhan ini terdiri dari lima elemen penting (*al daruriyat al khams*) antara lain agama (*al-din*), jiwa (*al nafs*), intelektualitas (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Pelengkap merupakan elemen yang memfasilitasi kehidupan manusia. Sedangkan perhiasan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan moral dan etika.

Menurut Al-syatibi lima tujuan pokok syariat Islam tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: (Mardani, 2013:337).

- 1) Dharuriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima ujuan pokok itu.

- 2) Hajiyat, yaitu kebutuhan yang bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi akan menimbulkan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah.
- 3) Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam kasyarakat dan dihadapan Tuhan-Nya, sesuai dengan kepatuhan.

Pada hakikatnya kelima tujuan pokok diatas, baik kelompok dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas, hanya saja peringkat kepentingan satu sama lain.

b. Klasifikasi *Maqashid al-Khamsah* dan Implementasinya

Maslahat islamiyah yang diwujudkan melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama merupakan maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu kepada lima pemeliharaan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan. Hal ini disebabkan karena dunia yang menjadi tempat tinggal manusia disandarkan kepada lima pokok pemeliharaan tersebut. kelima pokok itu disebut dengan istilah *maqashid al-khamsah*. Adapun implementasi dari *maqashid al-khamsah* adalah sebagai berikut: (Ilyas, 2014:17-19)

1) Memelihara Agama

Agama menjadi hal yang paling utama dari kelima pokok *maqashid syariah*. Agama merupakan tingkatan terpenting yang menjadi ruh dari tingkatan dibawahnya atau cabang lainnya. Cabang tidak akan dapat berdiri kecuali dengan pemeliharaan agama.

Ada tiga hal penting yang berkaitan dengan pemeliharaan agama ini. *Pertama*, bahwa agama merupakan fitrah, maka manusia harus beragama, baik agama itu benar atau salah. Jika ia keluar dari fitrahnya itu, maka akan terjadi keganjilan dan penyimpangan, tetapi yang dimaksud agama disini adalah agama yang benar. *Kedua*, memelihara agama merupakan maqashid yang paling penting dan tidak mungkin maksud yang agung ini tersia-siakan, putar balik dan berubah, karena jika ia demikian, maka akan berbeda pula dengan maksud yang lain. Hal ini sama halnya seperti masyarakat yang tidak memiliki pemimpin.

2) Memelihara Jiwa

Syariat islam juga konsen terhadap pemeliharaan jiwa. Memelihara jiwa adalah kemaslahatan yang penting dalam menolak hal buruk yang terjadi akibat aktivitas kita yang jauh dari penjagaan syariat. Pemeliharaan jiwa berarti tidak menyia-nyiakan nyawa. Yang dimaksud dengan jiwa disini adalah jiwa yang terpelihara, adapun jiwa lainnya seperti nyawa orang yang diperangi, maka ia bukanlah jiwa yang dipelihara oleh syariat, karena ia adalah musuh dari Islam.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa tujuan syariat diturunkan Allah untuk memelihara jiwa manusia. Mereka memeberikan contoh terhadap aturan-aturan syariat yang diturunkan Allah berkenaan dengan hal dimaksud, yaitu: dilarangnya memunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat, diwajibkannya hukuman *qishas* dengan hukuman yang setimpal, dilarang bunuh diri, tidak dibolehkan memunuh anak karen atakut miskin, dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu adalah dalam rangka memelihara jiwa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan hal itu berkaitan dengan *masalahah dharuriyat*.

3) Memelihara Akal

Maksud dari pemeliharaan akal adalah menjaga agar akal tidak rusak, yang mengakibatkan manusia tidak dapat memberi manfaat dalam masyarakat, bahkan menjadi sumber malapetaka/persoalan. Imam Syatibi memberikan contoh terhadap pemeliharaan akal dengan dilarangnya manusia meminum khamr, sebab khamr dapat merusak akal, dan pada gilirannya dapat merusak yang lainnya termasuk merusak agama. Dapat diyakini orang yang merusak akal sama dengan merusak semua klasifikasi kemaslahatan yang ada, baik *dharuriyah*, *hajjiyah*, *tahsiniyah*.

4) Memelihara Keturunan

Abdullah Wahhab Khallaf menyatakan bahwa memelihara keturunan merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia. Memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persatuan diantara manusia. Untuk mewujudkan maksud tersebut, diperlukan seperti contohnya lembaga perkawinan yang akan mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam ikatan pernikahan, serta untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merusak keturunan seperti zina dan sebagainya.

5) Memelihara Harta

Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti pencurian, perampokan dan banyak lagi kejahatan terhadap harta lainnya. Dan harus pula dipelihara dengan jalan menyalurkan secara benar dan baik. Untuk kesinambungan harta tersebut, maka diperintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan daya yang mereka miliki.